



PUTUSAN.

NOMOR :485/PDT.G/2013/PN.Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara pihak-pihak :-----

PENGGUGAT, laki-laki, umur 33 tahun, lahir di Singaraja pada tanggal 29 Juli 1980,

Agama Kristen, pekerjaan swasta, beralamat di Singaraja, selanjutnya disebut sebagai :

Penggugat;-----

Melawan :

TERGUGAT, perempuan, umur 29 tahun, lahir di Denpasar pada tanggal 17

Pebruari 1984, agama Kristen, pekerjaan swasta, beralamat di Denpasar, selanjutnya disebut sebagai :

Tergugat;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca surat gugatan penggugat dan surat-surat lain yang bersangkutan .-----

Setelah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan.-----

Setelah memperhatikan semua peristiwa yang terjadi dipersidangan ; -----

Tentang duduknya perkara :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 3 Juli 2013 , yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dengan register No.485/Pdt.G/2013/PN.Dps. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 7 Juli 2007 di Gereja Kristen Abdiel Zion Singaraja dan telah dicatatkan dalam akta perkawinan Nomor 18/WNI/KC/2007, tanggal 19 Juli 2007;-----
- Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jalan A Yani No. 25 H Singaraja ;-----
- Bahwa awal mulanya perkawinan Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun rukun selalu, karena Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan atas dasar suka sama suka, sehingga kemudian dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah lahir seorang anak perempuan yang diberi nama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Jakarta pada tanggal 21 Pebruari 2009.-----



- Bahwa kebahagiaan tersebut tidak berlangsung lama, karena pada pertengahan tahun 2010 terjadi percekocokan sehingga Tergugat pergi ke rumah orang tuanya di Denpasar bersama anaknya yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT dan sampai saat ini tidak pernah kembali ke rumah Penggugat ;-----
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan lahir di Jakarta pada tanggal 21 Pebruari 2009 sampai saat ini berada dalam asuhan Tergugat ;-----
- Bahwa Penggugat sebagai suami telah berusaha membujuk Tergugat agar kembali tinggal bersama Penggugat di Singaraja, tetapi Tergugat tetap bersikeras tidak mau ;-----
- Bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak pertengahan tahun 2010 hingga saat ini dan komunikasi sudah tidak dapat berjalan dengan baik sebagaimana layaknya suami isteri, maka Penggugat merasakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, sehingga kemungkinan untuk hidup bersama serta membentuk keluarga yang bahagia sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang akan sulit dapat tercapai, oleh karenanya Penggugat mohon agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat diputuskan karena perceraian ; ---
- Bahwa untuk kepastian hukum mengenai perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Denpasar.-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar untuk menunjuk Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 7 Juli 2007 di Gereja Kristen Abdiel Zion Singaraja dan telah dicatatkan dalam akta perkawinan Nomor 18/WNI/KC/2007, tanggal 19 Juli 2007, putus karena perceraian ;-----



3. Menyatakan hukum bahwa anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan lahir di Jakarta pada tanggal 21 Pebruari 2009 tetap berada dalam asuhan Tergugat dengan tidak menghalangi Penggugat untuk dapat bertemu dengan anaknya setiap saat ;-----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk mengirimkan turunan resmi putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng agar supaya dicatatkan ;-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini ; -----

Atau Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum ; -----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan sedangkan untuk Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan walaupun telah dipanggil secara patut, dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk hadir dipersidangan, namun menyampaikan surat pernyataan yang dititipkan melalui Penggugat tertanggal 16 Juli 2013 yang menerangkan tidak hadir dipersidangan akan menerima dan mentaati putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat, yaitu dimulai dengan pembacaan surat gugatan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat berupa: -----

- Foto copy Akta Perkawinan tanggal 19 Juli 2007, no.18/.WNI/KC/2007, sesuai asli, bermeterai cukup, diberi tanda P-1;-----
- Foto copy Kartu Keluarga tanggal 30 Juli 2007 No.22.0805.2007.02712, sesuai asli, bermeterai cukup, diberi tanda P-2;-----
- Foto copy Petikan akta Kelahiran an.PENGUGAT tanggal 22 September 1980 No.delapan puluh empat, sesuai asli, bermeterai cukup, diberi tanda P-3;--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Kutipan Akta Kelahiran an.ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT tanggal 10 Maret 2007, No.3494/TB/2009, tanpa asli, bermeterai cukup, diberi tanda P-4;-----

Menimbang, bahwa selain Penggugat mengajukan bukti surat, juga mengajukan 3 orang saksi.-----

I Nyoman Widiasta,

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugata adalah suami istri yang menikah tahun 2007 secara agama Kristen di Singaraja;-----
- Bahwa saksi tidak hadir waktu upacara pernikahan, saksi tahu karena diberitahu oleh Penggugat;-----
- Bahwa dalam perkawinan mereka punya seorang anak yang diberi nama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Singaraja;-----
-
- Bahwa Penggugat mengajukan cerai dengan Tergugat karena mereka bertengkar dan saksi melihat satu kali mereka bertengkar yaitu tahun 2010, bulan September, setelah mereka bertengkar besoknya Tergugat bersama anaknya pergi meninggalkan rumah Penggugat dan sampai sekarang tinggal dirumah orangtua Tergugat di Denpasar ;-----
- Bahwa mereka bertengkar masalahnya saksi tidak tahu dan tidak sampai memukul ;-----
-
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat bersama anaknya datang kerumah Penggugat;-----
-
- Bahwa dari pihak Penggugat dan keluarganya pernah datang kerumah Tergugat yang maksudnya Tergugat dan anaknya diajak pulang ke Singaraja, tapi Tergugat tidak mau ;-----

Ni Luh Sumiasih,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi yang mengasuh anak mereka;-----
- Bahwa saksi tidak tahu pada waktu upacara pernikahan mereka;-----
- Bahwa dalam perkawinan mereka punya anak 1 orang namanya ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan saksi yang mengasuhnya;-----
- Bahwa selama saksi mengasuh anak mereka, tinggal di Jl. A.yani No.25 Singaraja;-----
-
- Bahwa saksi mengasuh anak mereka sejak 2 tahun yang lalu;-----
- Bahwa selama saksi mengasuh anak mereka, pernah saksi lihat mereka bertengkar, setelah mereka bertengkar lalu paginya Tergugat bersama anaknya pergi meninggalkan Penggugat;-----
- Bahwa selama saksi mengasuh anaknya saksi tidur disana dirumah Penggugat dan Tergugat;-----
- Bahwa saksi tidak tahu penyebabnya kenapa mereka bertengkar;-----
- Bahwa Tergugat dan anaknya pergi meninggalkan Penggugat, saksi tidak ikut;--
- Bahwa mereka bertengkar tidak saling memukul, hanya sebatas ribut mulut saja;-----
-
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat bersama anaknya datang kerumah Penggugat;-----
--
- Bahwa dari pihak Penggugat dan keluarganya pernah datang kerumah Tergugat;-----
-

Gunadi Winata,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa waktu itu Penggugat dan Tergugat serta anaknya tidur bertiga dalam satu kamar, kemudian malamnya saksi mendengar anaknya menangis kemudian paginya saksi olah raga, setelah datang dari olah raga Tergugat dan anaknya sudah tidak ada di rumah, dan orang yang ada di rumah saksi tanya, ia mengaku tidak tahu, kemudian saksi telpon Tergugat, katanya Tergugat ada di Denpasar ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu masalah apa yang diributkan, hanya saksi tahu mereka silih berganti menggendong anaknya yang sedang menangis sambil ribut-ribut;--
- Bahwa sebelumnya pernah mereka ribut-ribut tapi tidak sampai memukul;-----
- Bahwa sebelum mereka menikah, sempat pacaran 2 tahun;-----
- Bahwa besoknya saksi datang ke Denpasar yang maksudnya menemui Tergugat dan anaknya, sampai disana saksi bertemu dengan besan, sedangkan Tergugat tidak mau dekat dengan saksi, setelah itu saksi berbicara dengan besan yang maksudnya saksi mencari Tergugat dan cucu untuk diajak pulang ke Singaraja sambil saksi minta maaf kepada besan dan Tergugat, namun Tergugat tidak mau kembali ke Singaraja dan ia minta diceraikan saja;-----
- Bahwa saksi kira mereka ribut bukan masalah ekonomi , karena keduanya bekerja, menurut pandangan saksi ekonomi mereka cukup;-----
- Bahwa saksi bersama Penggugat juga pernah datang ke Denpasar, juga Tergugat tidak mau pulang, Tergugat selalu minta cerai;-----
- Bahwa menurut saksi sebaiknya mereka diceraikan saja karena Tergugat sudah tidak mau tinggal bersama dengan Penggugat lagi;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan hal-hal lain lagi hanya mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam berita acara persidangan, sepanjang diperlukan dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan.-----

Tentang Hukumnya.



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat sudah dipanggil secara sah dan patut menurut pasal 149 RBg jo. Pasal 26 dan pasal 27 Peraturan Pemerintah no. 9 tahun 1975, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap maupun menunjuk orang lain untuk mewakilinya dipersidangan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan harus diputus dengan Verstek;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi inti pokok gugatan Penggugat adalah mohon agar supaya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan seringnya terjadi pertengkaran/percekcokan antara Penggugat dengan Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 s/d P4 sesuai dengan aslinya, kecuali P-4 copy dari copy, bermeterai cukup, oleh karenanya dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah menyangkut Perceraian, maka terlebih dahulu Majelis akan meneliti apakah antara Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa foto copy Akta Perkawinan tertanggal tanggal 19 Juli 2007, no.18./WNI/KC/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, untuk itu Majelis berpendapat bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang sah yang telah disatukan dalam Lembaga Hukum Perkawinan.-----

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi ketentuan dan persyaratan yang diatur secara limitatif di dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 yang mengandung pengertian, hanya alasan yang tercantum didalamnya saja yang dapat dijadikan dasar gugatan perceraian ; -----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 39 (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan menyebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan didepan persidangan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan menyerahkan Surat Pernyataan tertanggal 16 Juli 2013 yang menyatakan tidak akan hadir dipersidangan serta akan mentaati dan menerima isi putusan yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan ;-----



Menimbang, bahwa Penggugat mendasarkan gugatannya dengan alasan bahwa antara dirinya dengan Tergugat telah terjadi percekocan dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam membentuk rumah tangga yang harmonis dan bahagia antara Penggugat dan Tergugat, alasan mana sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 sehingga sudah sepatutnya untuk dipertimbangkan lebih lanjut ; -----

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 juni 1996 menyebutkan bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena itu hati kedua belah pihak sudah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinannya supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah ;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi I Nyoman Widiassa bahwa saksi pernah satu kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar yang terjadi pada tahun 2010 namun saksi tidak tahu penyebab pertengkaran mereka, beberapa lama kemudian saksi mendengar jika Tergugat pergi dengan anaknya pulang ke rumah orangtuanya di Denpasar hingga sekarang tidak kembali lagi bersama Penggugat ;--

Menimbang, bahwa saksi Ni Luh Sumiasih menerangkan bahwa saksi pernah mengasuh anak Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 2 tahun, namun pada suatu hari Tergugat pergi dengan membawa anaknya meninggalkan Penggugat tanpa pamit terlebih dahulu, Penggugat pernah menyusul ke Denpasar untuk membujuk Tergugat agar mau kembali lagi tinggal bersama-sama dengan Penggugat dan anaknya namun Tergugat tetap tidak mau kembali hingga sekarang;-

Menimbang, bahwa saksi Gunadi Winata selaku ayah kandung Penggugat membenarkan jika Tergugat dan anaknya telah pulang kembali ke rumah orangtuanya di Denpasar, saksi kemudian menemui orangtua Tergugat/besan serta membujuk Tergugat agar mau kembali hidup bersama dengan Penggugat di Singaraja tetapi Tergugat tetap bersikeras minta cerai dengan Penggugat tanpa menjelaskan penyebab mengapa mengajukan permintaan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut ternyata satu sama lain saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selaku suaminya tanpa sebab-sebab yang jelas dan hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah hidup terpisah sejak tahun 2010 ;----



Menimbang, bahwa dengan melihat fakta tersebut maka telah dapat dibuktikan kebenarannya bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipersatukan lagi dalam kehidupan rumah tangganya karena satu sama lain saling mempertahankan pendiriannya masing-masing, sehingga perkawinan mereka tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, apabila tetap dipertahankan maka kedua belah pihak akan mengalami penderitaan lahir dan batin terutama dari sisi psikologis akan berdampak bagi perkembangan psikhis anak mereka dan hal tersebut tidak boleh terjadi dalam kehidupan suatu rumah tangga apalagi Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2010 hingga sekarang, hal ini menunjukkan adanya ketidakcocokan dalam membina rumah tangganya ;-----

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan) -----

Menimbang bahwa keluarga yang bahagia dan kekal tidak akan bisa tercapai apabila dalam perkawinan sering terjadi pertengkaran-pertengkaran atau percekocokan yang berlangsung secara terus menerus .-----

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup pisah satu sama lain sejak tahun 2010 dan selama itu tidak ada komunikasi antara keduanya serta menurut keterangan saksi Gunadi Winata selaku ayah kandung Penggugat yang mendatangi orangtua Tergugat dan meminta agar Tergugat mau kembali tinggal bersama dengan Penggugat di Singaraja, namun saat itu Tergugat tetap bersikeras tidak mau kembali dan minta supaya perkawinannya putus karena perceraian ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas menurut Majelis Hakim jelas tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan terwujud, oleh karena itu bagi Majelis Hakim ada cukup alasan untuk mengabulkan tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum ke-2 agar Pengadilan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ; -----

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Jakarta pada tanggal 21 Pebruari 2009 sampai saat ini berada dibawah asuhan Tergugat selaku ibunya, karena anak tersebut masih kecil yang masih memerlukan perawatan dan asuhan ibu kandungnya, maka anak tersebut lebih tepat jika tetap berada dibawah asuhan, perawatan serta pendidikan Tergugat selaku ibu kandungnya sampai dengan anak



tersebut dewasa dan sudah dapat menentukan sikap sendiri dengan tidak menghalangi Penggugat untuk dapat bertemu dengan anaknya setiap saat diperlukan ;-----

Menimbang, bahwa dari segala apa yang telah dipertimbangkan diatas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan redaksional seperlunya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya sehingga Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah maka sudah sepatutnya seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pihak Tergugat; ----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, selanjutnya berdasarkan UU No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan putusan perceraian ini dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung untuk dicatatkan/didaftarkan dalam Buku/Register yang diperuntukkan untuk itu;-----

Mengingat, akan pasal 149 ayat (1) Rbg, 194 Rbg. Jo. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 serta ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

-----“**MENGADILI**” : -----

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara patut **tidak hadir** dipersidangan;-----
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan **Verstek**;-----
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 7 Juli 2007 di Gereja Kristen Abdiel Zion Singaraja dan telah dicatatkan dalam Akta Perkawinan Nomor 18/WNI/KC/2007 tanggal 19 Juli 2007, adalah sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;-----
4. Menetapkan bahwa anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan lahir di Jakarta pada tanggal 21 Pebruari 2009 tetap berada dibawah pengasuhan Tergugat sebagai ibunya, tetapi Penggugat selaku bapaknya tetap dapat menemui dan memberikan perhatian dan kasih sayangnya kepada anak Penggugat dan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dan dapat menentukan sikapnya sendiri;-----



5. Memerintahkan Penggugat mendaftarkan putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk dicatatkan/didaftarkan, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap;-----
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 341.000 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari **Senin tanggal 12 Agustus 2013**, oleh kami : **Indria Miryani,SH.** sebagai Hakim Ketua , dengan **A.A.Ketut Anom Wirakanta,SH.** Dan **Daniel Pratu,SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari ini **Kamis tanggal 15 Agustus 2013** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh : **I Made Sayoga, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya pihak Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

A.A.Ketut Anom Wirakanta,SH

Indria Miryani,SH. .

t.t.d.

Daniel Pratu,SH.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

I Made Sayoga, SH.

Perincian biaya :

| | |
|---------------------------|-----------------|
| 1. Redaksi | Rp. 5.000,-- |
| 2. Meterai | Rp. 6.000,-- |
| 3. Biaya proses..... | Rp. 50.000,-- |
| 4. pendaftaran gugatan... | Rp. 30.000,-- |
| 5. Panggilan | Rp. .250.000,-- |
| ----- | |
| Jumlah | Rp. 341.000,-- |



Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari : Jumat, tanggal 16 Agustus 2013, putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 15 Agustus 2013 No.485/Pdt.G/2013/PN.Dps telah diberitahukan kepada Tergugat .

Panitera Pengganti,

I Made Sayoga, SH.

Catatan :

Dicatat pula disini bahwa waktu untuk mengajukan perlawanan/Verzet telah lampau, maka putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 15 Agustus 2013 No.485/Pdt.G/2013/PN.Dps telah memperoleh kekuatan hukum tetap sejak tanggal 30 Agustus 2013.

Panitera Pengganti,

I Made Sayoga, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)